



PENETAPAN

Nomor 467/Pdt.G/2024/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 September 2024, Nomor 467/Pdt.G/2024/PN Smg, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, tanggal 19 September 2024, Nomor 467/Pdt.G/2024/PN Smg, tentang Penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara gugatan ;

Setelah membaca Surat Gugatan Penggugat tanggal 17 September 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan melalui ecourt pada Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 19 September 2024 dalam register Nomor 467/Pdt.G/2024/PN Smg, dalam perkara antara :

MEISAP PURWANDI, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Jalan Mugas Dalam X, Nomor 3, RT.004 RW.004, Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nico Arief Budi Santoso, S.H. dan Zaenal Abidin, S.H. keduanya Advokat berkantor di Kantor Advokat, Kurator dan Pengurus "NICO & PARTNERS", beralamat di Jalan Tumpang Raya Nomor 90 Kota Semarang, Jawa Tengah, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 17 September 2024, sebagai **Penggugat**

Lawan

PT BPR GUNUNG KINIBALU, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 202, Kota Semarang, Jawa Tengah, 50141 sebagai **Tergugat I** ;

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA JAWA TENGAH DAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SEMARANG, beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 1 D, Lantai 4, Gedung Keuangan Negara Semarang II 50142, sebagai **Tergugat II** ;

PT KOMPAS JAYA PROPERTI SEMARANG, beralamat di Jalan Batan Miroto III, Nomor 404, RT. 009 RW. 002, Kelurahan Miroto, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang, sebagai **Tergugat III** ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Surat Permohonan Pencabutan Perkara Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2024/PN Smg tertanggal 10 Oktober 2024 yang diajukan Kuasa Hukum Penggugat di persidangan ;

Menimbang, bahwa Pencabutan Gugatan dalam perkara ini pada saat belum terjadi Pembacaan Jawaban, maka sesuai ketentuan Pasal 271 Rv pencabutan dimaksud tidak perlu persetujuan Pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan gugatan adalah hak dari Penggugat dan tidak bertentangan dengan hukum acara yang berlaku, maka pencabutan gugatan Penggugat beralasan hukum dan dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan Perkara Nomor 467/Pdt.G/2024/PN Smg dihentikan secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya surat gugatan Penggugat tersebut, maka memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk mencatat pencabutan gugatan perdata tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dicabut oleh Penggugat, maka biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat ketentuan Pasal 271 Rv serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Gugatan dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret Perkara Gugatan Nomor 467/Pdt.G/2024/PN Smg dari Register Perkara.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 218.600,00 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 10 Oktober 2024, oleh kami, Dr Dedy Muchti Nugroho, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Ruslan Hendra Irawan, S.H., MH dan A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Veronika Budi Hartati, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat dan Para Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ruslan Hendra Irawan, S.H., M.H
M.Hum

Dr. Dedy Muchti Nugroho, S.H.,

A. Suryo Hendratmoko, S.H., M.H.Li

Panitera Pengganti,

Veronika Budi Hartati, S.H., M.H.

Perincian Biaya :

| | |
|----------------------|---|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Biaya PNBP | : Rp 40.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp 96.000,00 |
| 5. Biaya Penggandaan | : Rp 12.600,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Materai | : <u>Rp 10.000,00 +</u> |
| Jumlah | : Rp218.600, 00 (dua ratus delapan belas ribu enam ratus rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)